

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

SPO	No. Dokumen 45 / - 07.32 / 1	Revisi 00	Halaman 1 dari 1
	Tanggal Terbit 13. September, 2024	Ditetapkan oleh DIREKTUR  drg. Gagah Daru Setiawan, MM NIP 196609081993031003	
Pengertian	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan Langkah-langkah penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSUD Johar Baru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).		
Prosedur	1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan seluruh anggota PPID RSUD Johar Baru untuk mengadakan rapat Bersama. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, benar, jelas dan bertanggung jawab dari seluruh Unit RSUD Johar Baru. 3. Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mengklasifikasi dan mengidentifikasi daftar informasi Publik berdasarkan Undang-Undang, Keputusan, Kepentingan Umum, dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Masyarakat. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan daftar Informasi Publik baru dan memerintahkan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan Informasi untuk melakukan pemutakhiran, mengelola dan menyimpan dokumen informasi tersebut dengan menggunakan system informasi, kimunikasi, edukasi, dan dokumentasi yang ramah digunakan.		
Unit Terkait	1. Tim PPID 2. Seluruh instalasi, unit dan tim di RSUD Johar Baru		